



**P U T U S A N**  
No. 107 / Pid.B / 2012 / PN. DOM.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

- Nama lengkap : **ALIMIN M. AMIN** ;-----
- Tempat Lahir : Soro ;-----
- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 6 Agustus 1971 ;-----
- Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : RT / RW. 004 / 001 Dusun Wodi Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;-----
- Agama : Islam ;-----
- Pekerjaan : Sopir ;-----
- Pendidikan : SMP (Tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan di RUTAN Dompu, oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012 ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2012 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang - barang bukti ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 18 Oktober 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ALIMIN M. AMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " Perjudian ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIMIN M. AMIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 buah kalkulator, 1 unit HP Merk G STAR model 388 dan uang sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 5 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk Negara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bantalan cap merk cadwel, 4 buah polpen merk Snowman, 1 buah Rexsel, 3 buah rekapan nomor togel, 14 lembar kupon yang berisi nomor togel, dan 1 buah buku mimpi dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang , bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya mengajukan permohonan secara lisan, yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada dakwaannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 27 / DOMPU / 0912, sebagai berikut :-

## **DAKWAAN PERTAMA :**-----

Bahwa ia terdakwa ALIMIN M. AMIN pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di halaman belakang rumah terdakwa di Dusun Wodi Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel (toto gelap) dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya anggota tim Buser Polres Dompu an. M. Saihun mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang mengadakan permainan judi togel di rumahnya, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota tim Buser Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu atas nama saksi M. Saihun, saksi Ruslasyah, dan saksi Erwin Rosadi pada waktu sebagaimana tersebut diatas melakukan pengecekan ke rumah terdakwa di Dusun Wodi Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;-----

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, saksi Ruslasyah, saksi M. Saihun, dan Erwin Rosadi melihat terdakwa kedatangan sedang mengisi rekapan atas pembelian kupon putih (togel) dari para pemasang, selanjutnya anggota buser Polres Dompu tersebut berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 1.203.000,-(satu juta dua ratus tiga ribu rupiah), 1 buah bantalan cap merk cadwel, 1 buah tipex, 4 buah polpen merk Snawman, 3 buag bolpen merk AE 700, 1 buah Rexsel, 3 buah nomor rekapan, 14 lembar kupon yang telah diisi angka togel, 1 unit HP Merk G STAR model 388 dan 1 buah buku mimpi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih (togel) dengan cara menjual angka - angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan dengan cara apabila si pembeli datang kepada terdakwa dengan menunjukkan angka yang akan dibelinya dengan menggunakan kertas atau menyebutkan angka - angka yang dibelinya, lalu terdakwa mencatat / menyalin nomor tersebut di kertas rekapan kemudian pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai pembelian atas kupon tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kupon ;-----
- Bahwa angka yang dibeli oleh pembeli bisa terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka tetapi kalau pembelinya membeli 2 kali dalam angka - angka tersebut maka harganya dikalikan 2 dan begitu seterusnya ;-----
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel tersebut adalah apabila pembeli memasang angka yang dipasangnya keluar maka mendapat hadiah yaitu untuk pembeli yang memasang dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 300.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.225.000,- (dua juta rupiah), dan apabila pembeli membeli lebih dari 1 (satu) kupon maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah kupon yang dibelinya, namun apabila angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul, dengan demikian permainan judi kupon putih ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung – untungan ;-----

- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih jenis Toto Gelap (togel) beserta kertas rekapan angka - angka pembelian toto gelap (togel) tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul atas nama Salahuddin yang beralamat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa apabila ada pembeli yang nomor togel yang dibelinya keluar / menang maka pembeli tersebut akan menghubungi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambilkan uang pembeli yang nomonya keluar kepada Pengepul ;-----
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi kupon putih tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari pengepul dari hasil penjualannya setiap kali menjual toto gelap (togel) dan terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut sebagai mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari ;-----

**Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP ;-----**

**ATAU :-----**

**DAKWAAN KEDUA :-----**

Bahwa ia terdakwa ALIMIN M. AMIN pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di halaman belakang rumah terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Wodi Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada awalnya anggota tim Buser Polres Dompu an. M. Saihun mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang mengadakan permainan judi togel di rumahnya, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota tim Buser Polres Dompu atas nama saksi M. Saihun, saksi Ruslasyah, dan saksi Erwin Rosadi pada waktu sebagaimana tersebut diatas melakukan pengecekan ke rumah terdakwa di Dusun Wodi Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, saksi Ruslasyah, saksi M. Saihun, dan Erwin Rosadi melihat terdakwa kedatangan sedang mengisi rekapan atas pembelian kupon putih (togel) dari para pemasang, selanjutnya anggota Buser Polres Dompu tersebut berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah), 1 buah bantalan cap merk cadwel, 1 buah tipex, 4 buah polpen merk Snawman, 3 buah bolpen merk AE 700, 1 buah Rexsel, 3 buah nomor rekapan, 14 lembar kupon yang telah diisi angka togel, 1 unit HP Merk G STAR model 388 dan 1 buah buku mimpi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih (togel) dengan cara menjual angka - angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan dengan cara apabila si pembeli datang kepada terdakwa dengan menunjukkan angka yang akan dibelinya dengan menggunakan kertas atau menyebutkan angka - angka yang dibelinya, lalu terdakwa mencatat / menyalin nomor tersebut di kertas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan kemudian pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai pembelian atas kupon tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kupon ;-----

- Bahwa angka yang dibeli oleh pembeli bisa terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka tetapi kalau pembelinya membeli 2 kali dalam angka - angka tersebut maka harganya dikalikan 2 dan begitu seterusnya ;-----
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel tersebut adalah apabila pembeli memasang angka yang dipasangnya keluar maka mendapat hadiah yaitu untuk pembeli yang memasang dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima rupiah), dan apabila pembeli membeli lebih dari 1 (satu) kupon maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah kupon yang dibelinya, namun apabila angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul, dengan demikian permainan judi kupon putih ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung – untungan ;-----
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih jenis Toto Gelap (togel) beserta kertas rekapan angka - angka pembelian toto gelap (togel) tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul atas nama Salahuddin yang beralamat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;-----  
-----
- Bahwa apabila ada pembeli yang nomor togel yang dibelinya keluar / menang maka pembeli tersebut akan menghubungi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambilkan uang pembeli yang nomornya keluar kepada Pengepul ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengadakan permainan judi kupon putih tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari pengepul dari hasil penjualannya setiap kali menjual toto gelap (togel) dan terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut hanya untuk mengisi kekosongan waktu saja ;-----

**Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. Saksi RUSLANSYAH :-----**

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara hasil pemeriksaan dihadapan penyidik Kepolisian adalah benar ;-----

Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resot Dompu sehubungan dengan saksi bersama rekan - rekan melakukan penangkapan terhadap seseorang melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;-----
Bahwa seseorang melakukan permainan judi kupon putih yang saksi tangkap bersama rekan - rekan saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Wodi Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;-----
Bahwa nama seseorang yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel yang ditangkap bersama rekan - rekan saksi tersebut yaitu ALIMIN M. AMIN (terdakwa) ;-----
Bahwa nama rekan - rekan saksi pada waktu saksi melakukan penangkapan seseorang yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel saat itu adalah SAIHUN, ERWIN dan ROSADI ;-----
Bahwa saksi mengetahui ada seseorang yang melakukan permainan judi kupon putih di Dusun Wodi Desa Soro karena ada laporan dari masyarakat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan dari masyarakat saksi langsung turun ke lapangan ternyata benar ada seseorang yang sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;-----
- Bahwa yang saksi dapatkan yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel selain terdakwa ada juga 2 (dua) orang pembeli ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi kupon putih atau togel ;-----
- Bahwa yang saksi dapatkan ditempat terdakwa melakukan permainan judi kupon atau togel adalah uang sebesar Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan ada juga barang yang lain yaitu 1 buah kalkulator, 1 (satu) bantalan cap merk cadwel, 1 (satu) buah tipex, 4 (empat) buah polpen merk snowman, 3 (tiga) buah merk AE 700, 1 (buah) bolpoin merk AE 700, 1 (satu) buah Rexsel, 3 (tiga) buah nomor rekapan, 14 (empat belas) kupon yang sudah di isi angka togel, 1 (satu) unit HP Merk G STAR model 388 dan 1 (satu) buah buku mimpi ;-----
- Bahwa nama pengepul tempat terdakwa menyetorkan hasil menjual nomor kupon putih atau togel tersebut yaitu SALAHUDIN ;-----
- Bahwa nama bandar judi kupon putih atau togel tempat pengepul menyetorkan uang hasil menjual kupon putih atau togel tersebut terdakwa tidak tahu, tapi tempatnya adalah di Kupang NTT ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa menjadi pengecer kupon putih atau togel karena saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa saat itu ;-----
- Bahwa setahu saksi kalau dua angka di beli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kalau tiga angka beli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kalau beli empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu minggu terdakwa menjual nomor kupon putih atau togel tersebut lima kali dalam satu minggu yaitu : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat terdakwa istirahat tidak menjual ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapat komisi dari pengepul atau tidak ;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama 3 (tiga) orang rekan masuk ketempat terdakwa sedang menulis nomor dan menerima pembeli sebanyak 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa yang ditulis oleh terdakwa saat itu adalah nomor kupon putih atau togel ;--
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yang saksi dapatkan ditempat terdakwa waktu itu ;-----
- Bahwa 2 (dua) orang selain terdakwa saat itu lagi membeli nomor ;-----
- Bahwa setelah pengecer atau penjual menulis nomor yang mau dibeli oleh pembeli tersebut penjual atau pengecer menyerahkan rekapan satu lembar dan disimpan satu lembar oleh pengecer atau penjual ;-----
- Bahwa minimal orang membeli nomor kupon putih atau togel itu Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dipergunakan untuk apa ;-----
- Bahwa sifat permainan judi kupon putih atau togel ini adalah untung - untungan ;--
- Bahwa saksi tidak bisa melihat rumah terdakwa dari jalan raya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) orang rekan saksi tersebut melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit ;-----
- Bahwa saat saksi bersama rekan - rekan saksi datang di rumah terdakwa yang sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel, barang bukti yang saksi dapatkan itu ditaruh diatas meja dan uangnya berada didalam laci meja milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

## 2. Saksi M. SAIHUN :-----

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara hasil pemeriksaan dihadapan penyidik Kepolisian adalah benar ;-----

Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resot Dompu Sehubungan dengan saksi bersama rekan - rekan melakukan penangkapan terhadap seseorang melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;-----

- Bahwa seseorang melakukan permainan judi kupon putih atau togel yang saksi tangkap bersama rekan - rekan saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Wodi Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;-----

Bahwa nama seseorang yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel yang ditangkap bersama rekan - rekan saksi tersebut yaitu ALIMIN M. AMIN (terdakwa) ;-----

Bahwa saksi mengetahui ada seseorang yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel di Dusun Wodi Desa Soro karena ada laporan dari masyarakat ;-----

- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan dari masyarakat saksi langsung turun ke lapangan ternyata benar ada seseorang yang sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;-----



- Bahwa yang saksi dapatkan yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel selain terdakwa ada juga 2 (dua) orang pembeli ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi kupon putih atau togel ;-----
- Bahwa yang saksi dapatkan ditempat terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel adalah uang sebesar Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan ada juga barang yang lain yaitu 1 buah kalkulator, 1 (satu) bantalan cap merk cadwel, 1 (satu) buah tipex, 4 (empat) buah polpen merk snowman, 3 (tiga) buah bolpen merk AE 700, 1 (satu) buah Rexsel, 3 (tiga) buah nomor rekapan, 14 (empat belas ) lembar kupon yang sudah di isi angka togel, 1 (satu) unit HP Merk G STAR model 388 dan 1 (satu) buah buku mimpi ;-----
- Bahwa nama pengepul tempat terdakwa menyetorkan hasil menjual nomor kupon putih atau togel tersebut yaitu SALAHUDIN ;-----
- Bahwa nama bandar judi kupon putih atau togel tempat pengepul menyetorkan uang hasil menjual kupon putih tersebut terdakwa tidak tahu, tapi tempatnya adalah di Kupang NTT ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa menjadi pengecer kupon putih atau togel karena saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa saat itu ;-----
- Bahwa setahu saksi kalau dua angka beli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kalau tiga angka beli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kalau beli empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa menjual nomor kupon putih atau togel tersebut lima kali dalam satu minggu yaitu : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat terdakwa istirahat tidak menjual ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapat komisi dari pengepul atau tidak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama 3 (tiga) orang rekan masuk ketempat terdakwa sedang menulis nomor dan menerima pembeli sebanyak 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa yang ditulis oleh terdakwa saat itu adalah nomor kupon putih atau togel ;--
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yang saksi dapatkan ditempat terdakwa waktu itu ;-----
- Bahwa 2 (dua) orang selain terdakwa saat itu lagi membeli nomor ;-----
- Bahwa setelah pengecer atau penjual menulis nomor yang mau dibeli oleh pembeli tersebut penjual atau pengecer menyerahkan rekapan satu lembar dan disimpan satu lembar oleh pengecer atau penjual ;-----
- Bahwa minimal orang membeli nomor kupon putih atau togel itu Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dipergunakan untuk apa ;-----
- Bahwa sifat permainan judi kupon putih atau togel ini adalah untung - untungan ;--
- Bahwa saksi tidak bisa melihat rumah terdakwa dari jalan raya ;-----
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) orang rekan saksi tersebut melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit ;-----
- Bahwa saat saksi bersama rekan - rekan saksi datang di rumah terdakwa yang sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel, barang bukti yang saksi dapatkan itu ditaruh diatas meja dan uangnya berada didalam laci meja milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Saksi ERWIN ROSADI :-----

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara hasil pemeriksaan dihadapan penyidik  
Kepolisian adalah  
benar ;-----

Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resot Dompu Sehubungan dengan saksi bersama rekan - rekan melakukan penangkapan terhadap seseorang melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;-----
Bahwa seseorang melakukan permainan judi kupon putih atau togel yang saksi tangkap bersama rekan - rekan saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Wodi Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;-----
Bahwa nama seseorang yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel yang ditangkap bersama rekan - rekan saksi tersebut yaitu ALIMIN M. AMIN (terdakwa) ;-----
Bahwa nama rekan - rekan saksi pada waktu saksi melakukan penangkapan seseorang yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel saat itu adalah SAIHUN, ERWIN dan ROSADI ;-----
Bahwa saksi mengetahui ada seseorang yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel di Dusun Wodi Desa Soro karena ada laporan dari masyarakat ;-----

- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan dari masyarakat saksi langsung turun ke lapangan ternyata benar ada seseorang yang sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;-----
- Bahwa yang saksi dapatkan yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel selain terdakwa ada juga 2 (dua) orang pembeli ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi kupon putih atau togel ;-----
- Bahwa yang saksi dapatkan ditempat terdakwa melakukan permainan judi kupon atau togel adalah uang sebesar Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan ada juga barang yang lain yaitu 1 buah kalkulator, 1 (satu) bantalan cap merk cadwel, 1 (satu) buah tipex, 4 (empat) buah polpen merk snowman, 3 (tiga) buah bolpen merk AE 700, 1 (satu) buah Rexsel, 3 (tiga) buah nomor rekapan, 14 (empat belas ) lembar kupon yang sudah di isi angka togel, 1 (satu) unit HP Merk G STAR model 388 dan 1 (satu) buah buku mimpi ;-----
- Bahwa nama pengepul tempat terdakwa menyetorkan hasil menjual nomor kupon putih atau togel tersebut yaitu SALAHUDIN ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bandar judi kupon putih atau togel tempat pengepul menyetorkan uang hasil menjual kupon putih atau togel tersebut terdakwa tidak tahu, tapi tempatnya adalah di Kupang NTT ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa menjadi pengecer kupon putih atau togel karena saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa saat itu ;-----
- Bahwa setahu saksi kalau dua angka beli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kalau tiga angka beli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kalau beli empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa menjual nomor kupon putih atau togel tersebut lima kali dalam satu minggu yaitu : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat terdakwa istirahat tidak menjual ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapat komisi dari pengepul atau tidak ;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama 3 (tiga) orang rekan masuk ketempat terdakwa sedang menulis nomor dan menerima pembeli sebanyak 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa yang ditulis oleh terdakwa saat itu adalah nomor kupon putih atau togel ;--
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yang saksi dapatkan ditempat terdakwa waktu itu ;-----
- Bahwa 2 (dua) orang selain terdakwa saat itu lagi membeli nomor ;-----
- Bahwa setelah pengecer atau penjual menulis nomor yang mau dibeli oleh pembeli tersebut penjual atau pengecer menyerahkan rekapan satu lembar dan disimpan satu lembar oleh pengecer atau penjual ;-----
- Bahwa minimal orang membeli nomor togel itu Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dipergunakan untuk apa ;-----
- Bahwa sifat permainan judi kupon putih atau togel ini adalah untung – untungan ;-
- Bahwa saksi tidak bisa melihat rumah terdakwa dari jalan raya ;-----
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) orang rekan saksi tersebut melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit ;-----
- Bahwa saat saksi bersama rekan - rekan saksi datang ditempat terdakwa yang sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel, barang bukti yang saksi dapatkan itu ditaruh diatas meja dan uangnya berada didalam laci meja milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa saksi 4. ALIMUN M. YAMIN dan saksi 5. ARIF SYARIFUDIN, meskipun telah dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun kedua saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, dan persetujuan terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar BAP Penyidik atas nama kedua saksi tersebut, yang masing - masing telah dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah agar dibacakan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi 4. ALIMUN M. YAMIN dan saksi 5. ARIF SYARIFUDIN pada BAP Penyidik, masing - masing adalah sebagai berikut :-----

#### 4. Saksi ALIMUN M. YAMIN :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan di tangkapnya saudara ALIMUN M. AMIN yang telah melakukan permainan judi togel atau perjudian kupon putih yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah saudara ALIMUN M. AMIN dsn di Desa Soro Kec.Kempo Kab.Dompu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saudara ALIMIN M. AMIN melakukan perjudian togel atau perjudian kupon pulih dengan cara menjual nomor kepada warga masyarakat di rumahnya sendiri dan warga masyarakat yang mau memasang nomor datang kerumah saudara ALIMIN M. AMIN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti cara permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh saudara ALIMIN M. AMIN, yang saksi tahu bahwa permainan judi kupon putih atau togel tersebut adalah pembeli atau pemasang dapat membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka masing - masing tersebut dapat dibeli dengan harga seribu dan seterusnya dan jika menang atau nomor yang dipasang keluar maka pembayarannya adalah untuk pasang 2 (dua) angka yang bila di pasang Rp. 1000,- (seribu) maka akan dibayar oleh bandar sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya sesuai dengan kelipatan besarnya pasangan. Untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan begitu juga selanjutnya sesuai dengan kelipatan besarnya pasangan. Dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang bila dipasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan begitu juga selanjutnya sesuai dengan kelipatan besarnya pasangan ;--
- Bahwa apabila pembeli atau pemasang togel atau kupon putih yang membeli atau memasang pada saudara ALIMIN M. AMIN menang yang akan membayar adalah saudara ALIMIN M. AMIN ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada BAP Penyidik, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

## 5. Saksi ARIF SYARIFUDIN ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi melihat dan mengetahui adanya kejadian perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah saudara ALIMIN M. AMIN di Dsn.Wodi Desa Soro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Dompu Kab Dompu yang dilakukan oleh saudara ALIMIN M. AMIN di mana jenis perjudian yang dilakukan adalah judi jenis buntut atau togel atau kupon putih ;-

- Bahwa saudara ALIMIN M. AMIN dalam melakukan permainan judi jenis buntut atau kupon putih atau togel tersebut tidak memiliki ijin dan pihak pemerintah serta saksi mengetahui bahwa saudara ALIMIN M. AMIN melakukan perjudian tersebut sudah sejak lama namun saksi tidak tahu bertindak sebagai apakah saudara ALIMIN M. AMIN hanya diketahui bahwa saudara ALIMIN M. AMIN membuka penjualan perjudian jenis yang di sebutkan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada BAP Penyidik, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang , bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian itu sudah benar semuanya ;-----
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian itu sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;-----
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini sudah benar semuanya yang disita oleh petugas Penyidik Kepolisian saat terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Dompu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah terdakwa di Dusun Wodi Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel di halaman belakang rumah terdakwa karena dibelakang rumah terdakwa ada rumah kecil tempat terdakwa simpan bak ikan maka saat itu sambil jual ikan sambil terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari - hari adalah sebagai Sopir ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa lagi duduk dekat barang bukti yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;-----
- Bahwa diketemukan barang bukti tersebut ditempat terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;-----
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer ;-----
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel atau buntut tersebut yaitu berupa polpen yang terdakwa gunakan untuk menulis, kertas putih di gunakan untuk mencatat nomor dan rekapan untuk mencatat nomor – nomor yang dipasang oleh para pembeli ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan sebagai bukti dipersidangan dalam perkara ini adalah hasil jualan atau hasil permainan judi kupon putih atau togel pada hari terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tanggal 4 Agustus 2012, sekitar pukul 13.00 wita ;-----
- Bahwa barang bukti HP dipergunakan untuk berkomunikasi pada saat terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel atau buntut tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi kupon putih atau togel ini adalah baru 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa yang menjadi pengepungnya adalah SALAHUDIN ;-----
- Bahwa yang menjadi bandarnya terdakwa tidak tahu yang terdakwa tahu SALAHUDIN sebagai pengepungnya ;-----
- Bahwa terdakwa di beri untung atau persen oleh pengepul (SALAHUDIN) adalah sebesar 25 % setiap kali atau tergantung dari hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel ini adalah pekerjaan sampingan sambil menunggu pekerjaan utamanya sebagai sopir ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu minggu terdakwa membuka atau melakukan permainan judi kupon putih atau togel adalah 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedang hari Selasa dan Jumat libur ;-----
- Bahwa nomor yang biasa dipasang oleh pemasang biasanya bervariasi namun nomor dalam permainan judi kupon putih atau togel hanya terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu pun kalau keluar di atas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila yang keluar 3 (tiga) angka apabila kena Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dilakukan pembayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan begitu pun kelipatannya apabila yang keluar 4 (empat) angka maka akan dilakukan pembayaran Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa keadaan di halaman belakang rumah terdakwa tempat terdakwa menawarkan perjudian kupon putih atau togel tersebut adalah terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak apabila melewati rumah terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah barang - barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa : 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 20 (dua puluh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang semuanya berjumlah Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah), 1 buah kalkulator, 1 (satu) bantalan cap merk cadwel, 1 (satu) buah tipex, 4 (empat) buah polpen merk snowman, 3 (tiga) buah bolpen merk AE 700, 1 (satu) buah Rexsel, 3 (tiga) buah nomor rekapan, 14 (empat belas) lembar kupon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di isi angka togel, 1 (satu) unit HP Merk G STAR model 388 dan 1 (satu) buah buku mimpi ;-----

- Bahwa terdakwa bisa mengetahui bahwa pemasang tersebut menang karena terdakwa berikan bukti berupa kupon putih atau togel yang berisi nomor yang mereka pasang atau beli ;-----
- Bahwa ada cara lain yaitu mengirim nomor judi kupon putih atau togel menggunakan Hand Phone atau langsung kepada terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mulai buka permainan judi kupon putih atau togel jam 7 (tujuh) pagi sampai dengan jam 4 (empat) sore ;-----
- Bahwa uang dari hasil menjual kupon putih atau togel tersebut ada yang datang penjemputnya dari Dompu ;-----
- Bahwa langsung hari itu juga terdakwa menyetor kepada pengepulnya ;-----
- Bahwa orang dari Dompu datang mengambil uang hasil melakukan perjudian kupon putih atau togel kepada terdakwa sekitar jam 4 (empat) sore ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahuinya nomor - nomor yang keluar yang telah dibeli oleh para pembeli langsung di SMS oleh SALAHUDIN kemudian baru terdakwa yang mengirim SMS kepada pembeli ;-----
- Bahwa uang untuk membayar kepada pemenang dikirim oleh SALAHUDIN melalui tukang ojek ;-----
- Bahwa hasil terdakwa menjual kupon putih itu terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari - hari dalam rumah tangga terdakwa ;-----
- Bahwa sifat permainan judi kupon putih atau togel ini adalah untung - untungan ;---
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa yang menangkap terdakwa dari Kepolisian saat itu adalah sebanyak 4 (empat) orang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu petugas Kepolisian itu datang tiba - tiba sudah ada terdakwa melihat di halaman rumah tempat terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel saat itu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Petugas Kepolisian tahu bahwa terdakwa ada melakukan permainan judi kupon putih atau togel dibelakang halaman rumah terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa di halaman rumah tempat terdakwa menjual kupon putih atau togel itu los tidak ada pagar sehingga dari jalan raya orang bisa melihat ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi - saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----  
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang - barang bukti di persidangan, berupa :-----
- 1 buah bantalan cap merk cadwel ;-----
- 4 buah polpen merk Snowman ;-----
- 1 buah Rexsel ;-----
- 3 buah rekapan nomor togel ;-----
- 14 lembar kupon yang berisi nomor togel ;-----
- 1 buah buku mimpi ;-----
- 1 buah kalkulator ;-----
- 1 unit HP Merk G STAR model 388 ;-----
- uang sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa adapun fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang - barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Dompu pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah terdakwa di Dusun Wodi Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu karena terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;-----
- Bahwa di halaman belakang rumah terdakwa tempat terdakwa menawarkan perjudian kupon putih atau togel tersebut adalah terbuka, tidak ada pagar sehingga dengan leluasa dapat dilihat oleh orang apabila melewati rumah terdakwa tersebut ;-
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa lagi duduk dekat barang bukti yang menjadi barang bukti dalam perkara ini bersama dengan dua orang pembeli nomor kupon putih atau togel ;-----
- Bahwa barang - barang bukti yang ditemukan oleh polisi ditempat terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel adalah uang sebesar Rp. 1.203.000, (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan ada juga barang yang lain yaitu 1 buah kalkulator, 1 (satu) bantalan cap merk cadwel, 1 (satu) buah tipex, 4 (empat) buah polpen merk snowman, 3 (tiga) buah bolpen merk AE 700, 1 (satu) buah Rexsel, 3 (tiga) buah nomor rekapan, 14 (empat belas) lembar kupon yang sudah di isi angka togel, 1 (satu) unit HP Merk G STAR model 388 dan 1 (satu) buah buku mimpi ;-----
- Bahwa ada pun barang – barang bukti yang disita oleh Penyidik dan diajukan sebagai barang – barang bukti di Persidangan khusus terhadap barang – barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa uang adalah total sejumlah Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dengan rincian yaitu 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi kupon putih atau togel ini selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa pengepul tempat terdakwa menyetorkan hasil menjual nomor togel tersebut adalah SALAHUDIN ;-----
- Bahwa nama bandar judi kupon putih atau togel tempat pengepul (SALAHUDIN) menyetorkan uang hasil menjual kupon putih atau togel tersebut terdakwa tidak tahu, tapi tempatnya adalah di Kupang NTT ;-----
- Bahwa terdakwa di beri untung atau persen oleh pengepul (SALAHUDIN) adalah sebesar 25 % setiap kali setor atau tergantung dari hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel ini adalah pekerjaan sampingan sambil menunggu pekerjaan utama terdakwa sebagai sopir ;-----
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa membuka atau melakukan permainan judi kupon putih atau togel adalah 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedang hari Selasa dan Jumat libur ;-----
- Bahwa nomor yang biasa dipasang oleh pemasang biasanya bervariasi namun nomor dalam permainan judi kupon putih atau togel hanya terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu pun kalau keluar di atas Rp. 1.000,- (seribu) maka akan dikalikan Rp. 60.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) dan apabila yang keluar 3 (tiga) angka apabila kena Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dilakukan pembayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan begitupun kelipatannya apabila yang keluar 4 (empat) angka maka akan dilakukan pembayaran Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa mulai buka permainan judi kupon putih atau togel jam 7 (tujuh) pagi sampai dengan jam 4 (empat) sore ;-----
- Bahwa uang dari hasil menjual kupon putih atau togel tersebut ada yang datang penjemputnya dari Dompu ;-----
- Bahwa langsung hari itu juga terdakwa menyetor kepada pengepulnya ;-----
- Bahwa orang dari Dompu datang mengambil uang hasil melakukan perjudian kupon putih atau togel kepada terdakwa sekitar jam 4 (empat) sore ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahuinya nomor - nomor yang keluar yang telah dibeli oleh para pembeli langsung di SMS oleh SALAHUDIN kemudian baru terdakwa yang mengirim SMS kepada pembeli ;-----
- Bahwa uang untuk membayar kepada pemenang dikirim oleh SALAHUDIN melalui tukang ojek ;-----
- Bahwa hasil terdakwa menjual kupon putih atau togel itu terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari - hari rumah tangga terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa sifat permainan judi kupon putih atau togel ini adalah untung - untungan ;---
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Pertama :----- melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

ATAU :-----

- Dakwaan Kedua :----- melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kedua yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

## **Ad. 1 . Unsur “Barang siapa” :**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” barang siapa ” yaitu setiap orang yang merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu bertanggungjawab didepan hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa **ALIMIN M. AMIN** yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai identitasnya sah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dengan keterangan saksi - saksi didepan persidangan, dengan demikian tidak ada kekeliruan mengenai orangnya dalam perkara ini dan berdasarkan fakta - fakta dipersidangan, terdakwa menurut Majelis dapat dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum , atau sengaja turut campur dalam**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya

apa juga pun untuk memakai kesempatan itu “ ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan - perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang, dalam hal ini adalah melakukan permainan judi jenis apa pun termasuk judi togel ;-----

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap - tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung - untungan saja, dan termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau pertandingan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain - lain ;-----

Menimbang, bahwa adapun fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Dompu pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah terdakwa di Dusun Wodi Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu karena terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;-----
- Bahwa di halaman belakang rumah terdakwa tempat terdakwa menawarkan perjudian kupon putih atau togel tersebut adalah terbuka, tidak ada pagar sehingga dengan leluasa dapat dilihat oleh orang apabila melewati rumah terdakwa tersebut ;-
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa lagi duduk dekat barang bukti yang menjadi barang bukti dalam perkara ini bersama dengan dua orang pembeli nomor togel ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang - barang bukti yang ditemukan oleh polisi ditempat terdakwa melakukan permainan judi kupon atau togel adalah uang sebesar Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan ada juga barang yang lain yaitu 1 buah kalkulator, 1 (satu) bantal cap merk cadwel, 1 (satu) buah tipex, 4 (empat) buah polpen merk snowman, 3 (tiga) buah bolpen merk AE 700, 1 (satu) buah Rexsel, 3 (tiga) buah nomor rekapan, 14 (empat belas) lembar kupon yang sudah di isi angka togel, 1 (satu) unit HP Merk G STAR model 388 dan 1 (satu) buah buku mimpi ;-----
- Bahwa ada pun barang – barang bukti yang disita oleh Penyidik dan diajukan sebagai barang – barang bukti di Persidangan khusus terhadap barang – barang bukti berupa uang adalah total sejumlah Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dengan rincian yaitu 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi kupon putih atau togel selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa pengepul tempat terdakwa menyetorkan hasil menjual nomor kupon putih atau togel tersebut adalah SALAHUDIN ;-----
- Bahwa nama bandar judi kupon putih atau togel tempat pengepul (SALAHUDIN) menyetorkan uang hasil menjual kupon putih atau togel tersebut terdakwa tidak tahu, tapi tempatnya adalah di Kupang NTT ;-----
- Bahwa terdakwa di beri untung atau persen oleh pengepul (SALAHUDIN) adalah sebesar 25 % setiap kali setor atau tergantung dari hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel ini adalah pekerjaan sampingan sambil menunggu pekerjaan utama terdakwa sebagai sopir ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu minggu terdakwa membuka atau melakukan permainan judi kupon putih atau togel adalah 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedang hari Selasa dan Jumat libur ;-----
- Bahwa nomor yang biasa dipasang oleh pemasang biasanya bervariasi namun nomor dalam permainan judi kupon putih atau togel hanya terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitupun kalau keluar di atas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila yang keluar 3 (tiga) angka apabila kena Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan dilakukan pembayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan begitupun kelipatannya apabila yang keluar 4 (empat) angka maka akan dilakukan pembayaran Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa mulai buka permainan judi kupon putih atau togel jam 7 (tujuh) pagi sampai dengan jam 4 (empat) sore ;-----
- Bahwa uang dari hasil menjual kupon putih atau togel tersebut ada yang datang penjemputnya dari Dompu ;-----
- Bahwa langsung hari itu juga terdakwa menyetor kepada pengepungnya ;-----
- Bahwa orang dari Dompu datang mengambil uang hasil melakukan perjudian kupon putih atau togel kepada terdakwa sekitar jam 4 (empat) sore ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahuinya nomor - nomor yang keluar yang telah dibeli oleh para pembeli langsung di SMS oleh SALAHUDIN kemudian baru terdakwa yang mengirim SMS kepada pembeli ;-----
- Bahwa uang untuk membayar kepada pemenang dikirim oleh SALAHUDIN melalui tukang ojek ;-----
- Bahwa hasil terdakwa menjual kupon putih atau togel itu terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari - hari rumah tangga terdakwa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

- Bahwa sifat permainan judi kupon putih atau togel ini adalah untung - untungan ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ini telah terbukti maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua, maka terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedang terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :-----

- 1 buah bantalan cap merk cadwel ;-----
- 4 buah polpen merk Snowman ;-----
- 1 buah Rexsel ;-----
- 3 buah rekapan nomor togel ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 lembar kupon yang berisi nomor togel ;-----
- 1 buah buku mimpi ;-----

oleh karena barang - barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 buah kalkulator ;-----
- 1 unit HP Merk G STAR model 388 ;-----

oleh karena barang - barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;-----

- uang sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

oleh karena barang - barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan : -----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sekarang ini gencar - gencarnya memberantas perjudian ;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan secara terus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga Terdakwa ;-----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **ALIMIN M. AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum* ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ALIMIN M. AMIN**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang - barang bukti berupa :-----
  - 1 buah bantalan cap merk cadwel ;-----
  - 4 buah polpen merk Snowman ;-----
  - 1 buah Rexsel ;-----
  - 3 buah rekapan nomor togel ;-----
  - 14 lembar kupon yang berisi nomor togel ;-----
  - 1 buah buku mimpi ;-----
 dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 1 buah kalkulator ;-----
  - 1 unit HP Merk G STAR model 388 ;-----
    - uang sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 ,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 oleh **AGUS WALUJO TJAHJONO , SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**, dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SITI NURLIANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **M. JUNAIDIN HS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta terdakwa ;-----

## MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**AGUS WALUJO TJAHJONO , SH, M.Hum**

Hakim Anggota I,

Ttd

**ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**SITI NURLIANA, S.H.**